

**ANALISIS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DENGAN SAP
(Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan RI)**

Jurnal
Visca Marsely
Jurusan Akuntansi
STIE Indonesia Banking School.

Abstract

Along with the field of public finance reform, it is necessary to the changes in various fields to support reforms in financial management so that countries can run well. One significant change is the change in the field of governmental accounting because accounting is produced through a process of financial information available to various parties for use in accordance with their respective purposes. SAP is the accounting principles applied in preparing and presenting financial statements of government. Thus SAP is a requirement that has the force of law in an effort to improve the quality of financial reports of government in Indonesia. Government Regulation of the SAP is the basis for all reporting entities in presenting the financial statements as a liability to various parties, especially parties outside of the executive.

This study used primary data from case studies conducted at PP & PL Directorate General of the Ministry of Health . This study is descriptive qualitative analysis.

This study concluded that PP & PL Directorate General of the Ministry of Health has made the preparation of financial statements in accordance with Government Regulation No.71 Year 2010 on Government Accounting Standards.

Keyword : *Financial, Compliance, Public Sector, Government Accounting Standards.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan kementerian kesehatan kepada pemerintah pusat.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah kementerian kesehatan semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan maupun melakukan pembangunan posko kesehatan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing.. Laporan keuangan pada kementerian kesehatan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Maka dari pada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan

sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, Apakah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI telah menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.3 Batasan Masalah

Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2010. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam Penyajian Laporan Keuangan. Dan dalam penelitian ini penulis membatasi penggunaan SAP sebagai alat perbandingan hanya pada dua PSAP yaitu :

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

”Mengetahui kesesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.”

II. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai

akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat" (bastian, 1999). Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta" (bastian, 2010).

2.1.2 Penatausahaan Keuangan Kementerian Kesehatan

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006 : 24) menyatakan bahwa:

Selama masa pra otonomi dan desentralisasi fiskal belum ada sistem akuntansi keuangan yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan mendasarkan pada buku manual administrasi keuangan tahun 1981 yang pada esensinya tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku.

Sebagai upaya konkrit reformasi keuangan pemerintahan, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan. Sementara itu, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000 serta untuk secara bertahap mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan menjadi sistem akuntansi, maka dikeluarkanlah Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Setelah digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya perlu disesuaikan lagi. Atas dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepemndagri Nomor 29 Tahun 2002.

Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Kepemendagri ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan PP nomor 105 tahun 2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan tranparansi dan akuntabilitas keuangan.

2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara

mencakup bidang perturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai *good governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dibidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2010. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan waktu yang lama namun KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 22 Oktober 2010.

KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi;

7. PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintahan

2.1.4.1 Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Menurut Erlina (2008 : 18)

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:

- a. Para wakil rakyat, lembaga pengawa, dan lembaga pemeriksa
- b. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- c. Pemerintah

2.1.4.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

2.1.4.2.1 Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 7) :

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Erlina (2008: 21):

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pemerintah pusat berdasarkan pertimbangan bahwa kepada pemerintah pusat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.4.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Erlina (2008: 20):

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 7) menyatakan bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas dana
- 4) Pendapatan
- 5) Belanja
- 6) Transfer
- 7) Pembiayaan
- 8) Arus kas

2.1.4.3 Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

- 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- 2) Telah sesuai dengan anggarannya
- 3) Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Ulum (2004: 192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- 3) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar, atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Menurut Ulum (2004: 213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan
- 3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek
 - b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang
 - c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


Menurut Ulum (2004: 235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakAn fiskal/keuangan, ekonomi, makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- 5) Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.5 Kerangka Konseptual

GAMBAR 2.1



Sumber : Data Diolah Penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP&PL) Kementerian Kesehatan yg beralamat di jalan Percetakan Negara No. 29 jakarta.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

3.3 Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI, struktur organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan.

3.4 Definisi Operasional

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah yang memerlukannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI sehubungan dengan analisis penyajian laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI sesuai dengan SAP.
- b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

IV. PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PP dan PL untuk Tahun Anggaran 2010 menyajikan informasi atas pelaksanaan semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sudah mengikuti format yang ada pada PP No. 71 Tahun 2010 untuk beberapa penyajian. Penulisan judul sudah sesuai dimana susunannya terdiri dari nama entitas pelaporan/pemerintah daerah, judul laporan, namun dalam penulisan tahun anggaran hanya mencantumkan tahun anggaran berjalan sementara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah tahun anggaran dibuat selain untuk tahun anggaran yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya.

Pada pos Pendapatan, tidak ada ditemukan perbedaannya dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu Pendapatan bersumber dari dua bagian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Sementara untuk Pendapatan Lain-lain yang sah tidak adanya penerimaan kas di Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, hal ini mengingat pada tahun 2010

tidak adanya kejadian yang signifikan yang terjadi di Sekretariat Ditjen PP dan PL yang menyebabkan pemerintah daerah memerlukan bantuan-bantuan tersebut.

Pada penyajian Belanja, Sekretariat Ditjen PP dan PL membagi Belanja menjadi Belanja Aparatur dan juga Belanja Publik. Belanja Aparatur ini kemudian dibagi lagi menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Publik dibagi lagi menjadi Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 seharusnya Belanja hanya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Jadi dengan kata lain penyajian laporan realisasi anggaran tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Yang mana dalam penyajiannya Belanja Operasi dan Pemeliharaan tidak perlu dua kali disajikan yaitu dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik seharusnya cukup disajikan dalam Belanja Aparatur. Demikian juga dengan Belanja Modal, yang merupakan pos tersendiri berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, namun dalam laporan realisasi anggaran dimasukkan ke dalam pos Belanja Aparatur dan juga Belanja Publik. Selain itu Belanja Modal tidak menjelaskan item-item apa saja yang termasuk didalamnya sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan transparan. Untuk Belanja Bagi Hasil menurut PP No. 71 Tahun 2010 bukan bagian dari Belanja Publik seharusnya dimasukkan ke dalam Belanja Operasi.

Untuk penyajian Neraca disajikan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, diawali dengan nama entitas pelaporan/pemerintah, judul dan tahun yang berjalan juga tahun anggaran sebelumnya.

Neraca yang ada di Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen PP dan PL dilihat dari segi pencatatan akun-akunnya sudah sesuai dengan format yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010. Untuk pos Aset dibagi menjadi: a) Aset Lancar, b) Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi, c) Aset Tetap, d) Dana Cadangan Permanen dan e) Aset Lainnya. Untuk pos Kewajiban dibagi menjadi: a) Kewajiban Jangka Pendek dan b) Kewajiban Jangka Panjang. Untuk pos Ekuitas dibagi menjadi: a) Ekuitas Dana lancar, b) Ekuitas Dana Investasi dan c) Ekuitas Dana Cadangan. Jadi untuk penyajian Neraca tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan akun-akunnya dan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 Sekretariat Ditjen PP dan PL menyajikan informasi mengenai tujuan penyusunan Laporan Keuangan, dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang utuh kepada masyarakat, dan juga agar terciptanya akuntabilitas, manajerial dan transparansi.

Kebijakan akuntansi yang digunakan yaitu Laporan Keuangan disusun berdasarkan format yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010, masa pembukuannya 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2010, mata uang yang digunakan adalah rupiah dan bila terdapat valuta asing akan disetarakan dengan Rupiah yang kursnya disesuaikan dengan BI pada tanggal Neraca. Basis akuntansi yang digunakan Basis

akrual untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maupun untuk Pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

V. PENUTUP

Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan penyusunan laporan keuangan meliputi Jurnal, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan. Kegiatan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (Tahun Anggaran 2010) terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya hendaknya Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI mulai berpedoman sepenuhnya kepada standar akuntansi pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan basis Akrual.

Lebih meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan keuangan. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.

perlu adanya pembaharuan website PP dan PL untuk mempermudah pengambilan dan penggunaan informasi untuk penelitian berikutnya dan demi kemudahan pihak – pihak lain yang memiliki kepentingan dan penggunaan informasi terhadap ditjen PP dan PL kementrian kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2010, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- , 2007, Audit Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan.
- Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. USU Press, Medan.
- Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis –PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ulum, Iyahul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.